

Praktik Pengelolaan Zakat Konsumtif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surakarta

Muhammad Mujahidin^{1*)}, Muhammad Tho'in²⁾, Abdul Haris Romdhoni³⁾
^{1,2,3} Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia Surakarta
*Email correspondence: mujahidincsgo27@gmail.com

Abstract

This research aims to understand the distribution and implementation of consumptive zakat by the National Zakat Amil Agency in Surakarta City. The research method used is qualitative with a descriptive approach, utilizing observation, document study, and interviews as data collection techniques. The main objectives are to examine the implementation of productive zakat, identify challenges encountered, and evaluate improvement efforts to enhance the community's economy. This research is important for effective zakat management and strengthening public trust in zakat management institutions. The research findings indicate that BAZNAS Kota Surakarta has actively participated in improving the economic well-being of the community through the proper and effective distribution of zakat. Through programs in productive economy, education, healthcare, humanitarian aid, and religious propagation, BAZNAS provides concrete support in business development, equal access to education, affordable healthcare services, and assistance to vulnerable groups. With a strong commitment, BAZNAS Kota Surakarta has made a significant positive impact in building a more just, prosperous, and equitable society in Surakarta.

Keywords: *The distribution of zakat, BAZNAS, Consumptive*

Citation suggestions: Mujahidin, M., Tho'in, M., & Romdhoni, A. H. (2023). Praktik Pengelolaan Zakat Konsumtif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surakarta. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam dan General*, 2(02), 320-327. doi: -

DOI: -

1. PENDAHULUAN

Banyaknya jumlah penduduk miskin di Indonesia telah menimbulkan berbagai masalah yang kompleks bagi negara ini. Untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kemiskinan ini, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan didukung oleh semua komponen masyarakat. Dalam ajaran Islam, salah satu cara untuk mengurangi dan menghilangkan kemiskinan adalah melalui pelaksanaan syariat zakat yang berfungsi sebagai pengaturan ulang distribusi kekayaan. Distribusi zakat kepada orang-orang miskin tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka secara konsumtif, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, termasuk pendidikan, tempat tinggal, dan pakaian. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus diatur dan dikelola secara efektif agar lebih efisien (Nurjannah dan Hasibuan, 2022). Zakat adalah praktik spiritual yang melibatkan pengeluaran sebagian dari harta yang diterima dari Allah SWT. Hal ini penting dalam Islam karena merupakan salah satu dari lima rukun agama dan juga mengajarkan kesadaran sosial yang tinggi terhadap orang lain. Zakat memiliki tujuan yang lebih luas dari hanya mengatasi masalah sosial. Zakat juga bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa, serta merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Zakat bukan hanya sebagai bentuk ibadah saja, tetapi juga merupakan realisasi dan kesadaran sosial terhadap orang lain. Selain itu, Zakat juga memiliki fungsi strategis dalam sistem ekonomi, sebagai salah satu alat distribusi kekayaan. Melalui pengelolaan yang efektif, zakat dapat menjadi sumber dana yang potensial yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat (Hikmaningsih dan Pramuka, 2020).

Zakat merupakan alat keuangan dalam agama Islam yang mempunyai potensi yang sangat besar. Agar potensi tersebut dapat terealisasi, diperlukan usaha optimalisasi dalam pengelolaan zakat. Dengan melakukan

optimalisasi pengelolaan zakat, zakat dapat berperan lebih efektif dalam menangani berbagai masalah ekonomi, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Dengan cara ini, zakat dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai alat untuk meratakan pendapatan dan juga sebagai alat fiskal untuk memajukan kesejahteraan masyarakat secara luas (Nopiardo dan Nurhidayat, 2021). Zakat merupakan suatu kewajiban yang telah diamanatkan oleh Allah dan memiliki dasar yang pasti dalam agama Islam. Zakat termasuk dalam kategori ibadah yang berfungsi sebagai pondasi dalam menjalankan ajaran Islam, karena zakat merupakan salah satu rukun Islam keempat. Zakat juga merupakan sumber dana yang sangat potensial untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kata "zakat" sendiri disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 82 kali dan sering kali disebutkan bersamaan dengan sholat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki tingkat penting yang sama dengan sholat. Zakat dalam Al-Quran juga berfungsi sebagai sarana untuk menghubungkan antara manusia sebagai hamba Allah dalam lingkup masyarakat (Suhendro, 2022).

Dalam UU Tahun 2011 No. 23 tentang Zakat menetapkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan berkoordinasi dengan pemerintah. Selain itu, UU No. 23 juga menyatakan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab serta harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah dan tujuan-tujuan zakat. Namun, masih ada kekurangan dalam pengelolaan zakat di Indonesia, seperti masih kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang zakat, kurangnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya pengawasan yang efektif dari pemerintah. Salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia untuk melembagakan pengelolaan zakat adalah dengan pembentukan lembaga atau lembaga zakat nasional yang umumnya dikenal dengan Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS (Usman dan Sholikin, 2021).

Apabila dikelola dengan baik, zakat dapat menjadi sumber dana yang berpotensi untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Agar pengelolaan zakat menjadi lebih efektif, organisasi perlu meningkatkan kualitas amil secara berkesinambungan (Istikhomah dan Asrori, 2019). Dalam meningkatkan kualitas amil, organisasi perlu melakukan pelatihan dan pendidikan yang terus-menerus agar amil dapat melakukan tugasnya dengan baik. Selain itu, penggunaan teknologi dan digitalisasi dalam pengelolaan zakat juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan zakat. Dalam menjalankan pengelolaan zakat yang baik, organisasi perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi agar dapat membangun kepercayaan dari masyarakat.

Dalam UU Tahun 2011 No. 23 tentang Zakat menetapkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan berkoordinasi dengan pemerintah. Selain itu, UU No. 23 juga menyatakan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab serta harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah dan tujuan-tujuan zakat. Namun, masih ada kekurangan dalam pengelolaan zakat di Indonesia, seperti masih kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang zakat, kurangnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya pengawasan yang efektif dari pemerintah.. Salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia untuk melembagakan pengelolaan zakat adalah dengan pembentukan lembaga atau lembaga zakat nasional yang umumnya dikenal dengan Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS (Usman dan Sholikin, 2021).

Apabila dikelola dengan baik, zakat dapat menjadi sumber dana yang berpotensi untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Agar pengelolaan zakat menjadi lebih efektif, organisasi perlu meningkatkan kualitas amil secara berkesinambungan (Istikhomah dan Asrori, (Istikhomah dan Asrori, 2019). Dalam meningkatkan kualitas amil, organisasi perlu melakukan pelatihan dan pendidikan yang terus-menerus agar amil dapat melakukan tugasnya dengan baik. Selain itu, penggunaan teknologi dan digitalisasi dalam pengelolaan zakat juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan zakat. Dalam menjalankan pengelolaan zakat yang baik, organisasi perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi agar dapat membangun kepercayaan dari masyarakat.

Berdasarkan data BPS Kota Surakarta, jumlah seluruh penduduk Kota Surakarta pada tahun 2022 adalah 522.364 jiwa (BPS Surakarta, 2022). Besarnya jumlah penduduk Kota Surakarta tentu menjadi potensi zakatnya akan besar pula. Pemberdayaan dan pengelolaan zakat di Kota Surakarta dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surakarta. BAZNAS Kota Surakarta memiliki beberapa misi dan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Kota Surakarta. Misi BAZNAS yang paling utama yaitu memaksimalkan

pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan sodakoh (ZIS) serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) untuk menghilangkan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial dan memajukan kesejahteraan umat (BAZNAS, 2022). Cita-cita yang ingin BAZNAS wujudkan adalah dengan terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efisien dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesetaraan sosial (Fajrina dkk, 2020).

Berdasarkan pernyataan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Praktik Pengelolaan Zakat Konsumtif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surakarta”. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis mengenai zakat yang didistribusikan secara konsumtif sesuai dengan misi dan tujuan dari BAZNAS Kota Surakarta.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* atau penelitian lapangan yaitu yang dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu melihat bagaimana prosedur pendistribusian zakat konsumtif pada BAZNAS Kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai bulan Mei 2023. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti beserta alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data agar data penelitian menjadi sistematis. Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri dan alat bantu seperti alat tulis dan kertas yang digunakan untuk mencatat hasil wawancara dengan responden (Sugiyono, 2016). Data primer yang digunakan di dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pihak kantor BAZNAS Kota Surakarta. Sedangkan sumber data sekunder bisa berupa dokumen resmi, buku, laporan hasil penelitian, jurnal, dan undang-undang yang berkaitan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2016). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, kuesioner wawancara/FGD kepada pihak-pihak yang menjadi kunci dalam pengambilan keputusan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Bapak Mohammad Anggam S, S.M. selaku staff pendistribusian pada BAZNAS Kota Surakarta. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan penghimpunan dan pendistribusian zakat pada tahun 2022. Observasi pada penelitian ini dilakukan di kantor BAZNAS Kota Surakarta dan tempat tinggal mustahik. Selanjutnya studi pustaka atau kajian pustaka adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono, 2016). Analisis data merupakan komponen yang penting dalam penelitian ilmiah karena dapat membantu peneliti dalam memecahkan masalah yang ada. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa jenis analisis, antara lain (Anggito dan Setiawan, 2018): Data display; reduksi data; Penelitian simpulan. Peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik triangulasi sumber data sebagai upaya untuk memastikan keabsahan data. Teknik ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda menggunakan metode yang sama. Penting untuk memperhatikan tiga jenis sumber data dalam triangulasi, yaitu waktu, tempat, dan orang yang terlibat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat, BAZNAS Kota Surakarta memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan menghimpun dana dari masyarakat yang berzakat, BAZNAS Kota Surakarta dapat memberikan bantuan kepada kelompok yang membutuhkan, seperti kaum dhuafa, yatim, fakir miskin, dan lain sebagainya. Selain itu, BAZNAS Kota Surakarta juga bertanggung jawab untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan zakat dalam kegiatan pembangunan sosial di wilayah tersebut.

3.1. Upaya BAZNAS Kota Surakarta Dalam Pengelolaan Dana Zakat Konsumtif

BAZNAS Kota Surakarta telah melakukan kerja sama dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Solo melalui perjanjian kerja yang berkaitan dengan penghimpunan dana zakat. Melalui kerja sama ini, BAZNAS dan ASN bekerja bersama untuk mengumpulkan dana zakat dari ASN di Solo dengan tujuan meningkatkan partisipasi mereka dalam amal kebajikan zakat.

Selain itu, BAZNAS Kota Surakarta juga aktif melakukan sosialisasi tentang pentingnya zakat setiap bulan. Dalam upaya ini, BAZNAS bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Desa (OPD) untuk menyebarkan

informasi tentang zakat kepada masyarakat. Dengan bantuan OPD, BAZNAS berusaha meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat sebagai kewajiban agama dan dampak positifnya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

BAZNAS Kota Surakarta juga memberikan kemudahan kepada masyarakat umum dalam membayar zakat. Masyarakat dapat membayar zakat di kantor BAZNAS atau melalui rekening yang dimiliki oleh BAZNAS. Dengan memberikan opsi ini, BAZNAS memudahkan akses bagi masyarakat yang ingin memenuhi kewajiban zakat mereka.

Dalam membayar zakat, tidak ada persyaratan khusus yang ditetapkan oleh BAZNAS Kota Surakarta. Ini berarti setiap individu yang memenuhi nisab zakat, yaitu batas minimum kepemilikan harta sebelum wajib membayar zakat, dapat membayar zakat sesuai dengan kemampuan mereka. Dalam hal ini, BAZNAS berupaya menciptakan lingkungan inklusif di mana siapapun dapat berpartisipasi dalam amal kebajikan zakat tanpa adanya hambatan tertentu.

Tabel 1. Penghimpun Dana Zakat Tahun 2022

PORTOFOLIO BAZNAS KOTA SURAKARTA PERIODE JANUARI s/d DESEMBER 2022				
No	Bulan	Penghimpunan / Fundraising		
		Zakat	Infaq	Total
1	JANUARI	70,218,762	41,278,356	111,497,118
2	FEBRUARI	90,724,813	37,340,051	128,064,864
3	MARET	165,212,979	74,058,245	239,271,224
4	APRIL	146,937,188	114,168,367	261,105,555
5	MEI	138,951,018	42,646,818	181,597,836
6	JUNI	164,845,500	50,964,570	215,810,070
7	JULI	130,851,100	43,392,000	174,243,100
8	AGUSTUS	176,945,340	260,130,936	437,076,276
9	SEPTEMBER	143,973,247	43,809,285	187,782,532
10	OKTOBER	158,155,473	26,790,737	184,946,210
11	NOVEMBER	227,563,925	123,064,067	350,627,992
12	DESEMBER	177,411,981	222,083,396	399,495,377
TOTAL		1,791,791,326	1,079,726,828	2,871,518,154

Sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS Kota Surakarta siap memberikan informasi mengenai nisab zakat yang berlaku untuk setiap jenis harta yang wajib dizakati. Dengan transparansi ini, BAZNAS berkomitmen untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat tentang nisab zakat dan membantu mereka menghitung jumlah zakat yang harus mereka bayar sesuai dengan harta yang dimiliki.

3.2. Upaya BAZNAS Kota Surakarta Dalam Mendistribusikan Dana Zakat Konsumtif

BAZNAS Kota Surakarta telah berperan aktif dalam mendistribusikan dana zakat konsumtif kepada masyarakat yang membutuhkan, sebagai bagian dari upaya mereka dalam memberikan bantuan yang tepat sasaran dan efektif. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Anggam Mohammad selaku staff pendistribusian BAZNAS Kota Surakarta, ada beberapa cara yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta dalam mendistribusikan dana zakat konsumtif: BAZNAS Kota Surakarta telah melaksanakan berbagai upaya yang komprehensif dan terencana dalam mendistribusikan dana zakat konsumtif kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satu strategi yang telah diimplementasikan adalah kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan pendataan dan identifikasi warga yang termasuk dalam asnaf zakat, yaitu golongan yang berhak menerima zakat. Melalui sinergi ini, BAZNAS Kota Surakarta dapat memperoleh data yang akurat dan terverifikasi untuk memastikan bahwa bantuan zakat diberikan kepada mereka yang membutuhkan dengan tepat.

Selain itu, BAZNAS Kota Surakarta juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan bantuan dengan menyertakan surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria penerima dana zakat. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada warga yang membutuhkan dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran sesuai dengan

kebutuhan mereka. Dalam mendistribusikan zakat konsumtif, BAZNAS Kota Surakarta memiliki tiga program utama yang telah diterapkan dengan baik. Program pertama adalah program kesehatan, di mana bantuan diberikan dalam bentuk biaya berobat bagi individu yang tidak terpenuhi oleh BPJS. Dalam kondisi di mana akses terhadap pelayanan kesehatan menjadi suatu tantangan, bantuan ini memberikan dukungan signifikan bagi mereka yang tidak memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan perawatan medis. Selanjutnya, terdapat program kemanusiaan yang ditujukan untuk memberikan bantuan kepada warga yang berada dalam kondisi fakir, miskin, serta kepada warga lansia yang sudah tidak mampu bekerja, serta anak yatim. Program ini bertujuan untuk membantu meringankan beban mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, serta kebutuhan lainnya yang diperlukan agar mereka dapat hidup dengan lebih layak.

Sementara itu, program dakwah juga menjadi fokus BAZNAS Kota Surakarta dalam mendistribusikan dana zakat konsumtif. Bantuan diberikan dalam bentuk renovasi masjid serta pemberian intensif kepada ustadz dan guru-guru ngaji di TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) dan BTQ (Baca Tulis Al-Qur'an). Program ini memiliki tujuan untuk memperkuat infrastruktur keagamaan, memperbaiki kondisi fisik masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan, serta meningkatkan kualitas pendidikan agama di wilayah Surakarta. BAZNAS Kota Surakarta telah menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa distribusi zakat dilakukan dengan memperhatikan semua asnaf yang dianjurkan dalam syariat Islam. Dalam tabel yang disajikan oleh BAZNAS Kota Surakarta, terlihat bahwa zakat telah diberikan kepada berbagai golongan yang berhak menerimanya. Dengan demikian, BAZNAS Kota Surakarta memastikan bahwa tidak ada satu pun golongan yang terlewatkan, sehingga semua golongan yang memenuhi syarat syariat Islam mendapatkan bagian dari zakat yang telah dikeluarkan. Tindakan ini menunjukkan kepedulian dan tekad BAZNAS Kota Surakarta dalam memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam pendistribusian zakat kepada mereka yang membutuhkan.

Tabel 2. Penyaluran Dana Zakat Tahun 2022

PORTOFOLIO BAZNAS KOTA SURAKARTA PERIODE JANUARI s/d DESEMBER 2022				
No	Bulan	Penyaluran / Tashorruf		
		Zakat	Infaq	Total
1	JANUARI	147,798,401	110,448,205	258,246,606
2	FEBRUARI	23,623,989	12,601,371	36,225,360
3	MARET	221,136,835	46,742,313	267,879,148
4	APRIL	106,319,714	75,361,623	181,681,337
5	MEI	32,924,901	22,202,276	55,127,177
6	JUNI	179,420,507	18,355,307	197,775,814
7	JULI	186,752,992	69,560,425	256,313,417
8	AGUSTUS	99,571,624	10,418,751	109,990,375
9	SEPTEMBER	115,037,137	236,585,325	351,622,462
10	OKTOBER	49,606,474	15,029,151	64,635,625
11	NOVEMBER	63,869,775	39,590,331	103,460,106
12	DESEMBER	858,081,915	173,258,498	1,031,340,413
	TOTAL	2,084,144,264	830,153,577	2,914,297,841

Tabel tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Surakarta memiliki peran yang sangat aktif dalam mengentas angka kemiskinan masyarakat Surakarta melalui pendistribusian zakat. Dalam melaksanakan program-programnya, BAZNAS berhasil mengalokasikan dana zakat dengan baik dan tepat sasaran untuk membantu kelompok yang membutuhkan, termasuk dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah. BAZNAS Kota Surakarta juga melakukan klasifikasi dalam pendistribusian zakat melalui beberapa program yang dijalankannya. Dari kelima program yang ada, tiga di antaranya merupakan program distribusi zakat secara konsumtif, ketiga program tersebut adalah kesehatan, dakwah dan kemanusiaan. Program-program tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dalam aspek kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah.

**Tabel 3. Penyaluran Dana Zakat Konsumtif Sesuai Program
Pemberdayaan BAZNAS Kota Surakarta Tahun 2022**

	Bulan	Penyaluran / Tashorruf Berdasarkan Program			
		Kesehatan	Advokasi & Dakwah	Kemanusiaan	Total
1	JANUARI	3,100,000	150,467,106	52,229,500	205,796,606
	Zakat	3,100,000	70,926,401	21,322,000	95,348,401
	Infaq	-	79,540,705	30,907,500	110,448,205
2	FEBRUARI	-	28,580,360	6,555,000	35,135,360
	Zakat	-	17,748,989	4,785,000	22,533,989
	Infaq	-	10,831,371	1,770,000	12,601,371
3	MARET	6,724,700	134,381,448	77,213,000	218,319,148
	Zakat	6,724,700	91,222,635	73,629,500	171,576,835
	Infaq	-	43,158,813	3,583,500	46,742,313
4	APRIL	1,500,000	100,670,337	76,361,000	178,531,337
	Zakat	1,500,000	40,841,714	60,828,000	103,169,714
	Infaq	-	59,828,623	15,533,000	75,361,623
5	MEI	3,000,000	29,387,177	2,960,000	35,347,177
	Zakat	3,000,000	15,834,901	1,810,000	20,644,901
	Infaq	-	13,552,276	1,150,000	14,702,276
6	JUNI	5,125,000	53,495,626	6,655,188	65,275,814
	Zakat	5,125,000	35,620,319	6,175,188	46,920,507
	Infaq	-	17,875,307	480,000	18,355,307
7	JULI	-	223,345,677	30,967,740	254,313,417
	Zakat	-	178,922,252	5,830,740	184,752,992
	Infaq	-	44,423,425	25,137,000	69,560,425
8	AGUSTUS	-	81,700,375	10,188,000	91,888,375
	Zakat	-	72,482,624	8,987,000	81,469,624
	Infaq	-	9,217,751	1,201,000	10,418,751
9	SEPTEMBER	10,500,000	258,669,462	5,353,000	274,522,462
	Zakat	10,500,000	23,465,137	3,972,000	37,937,137
	Infaq	-	235,204,325	1,381,000	236,585,325
10	OKTOBER	2,050,000	37,545,125	11,990,500	51,585,625
	Zakat	2,050,000	27,310,974	7,195,500	36,556,474
	Infaq	-	10,234,151	4,795,000	15,029,151
11	NOVEMBER	4,000,000	43,876,606	48,583,500	96,460,106
	Zakat	3,100,000	35,143,275	18,626,500	56,869,775
	Infaq	900,000	8,733,331	29,957,000	39,590,331
12	DESEMBER	255,400,000	267,381,913	303,223,500	826,005,413
	Zakat	255,400,000	135,085,915	262,261,000	652,746,915
	Infaq	-	132,295,998	40,962,500	173,258,498
	JUMLAH	291,399,700	1,409,501,213	632,279,928	2,333,180,841
	Zakat	290,499,700	744,605,136	475,422,428	1,510,527,264
	Infaq	900,000	664,896,077	156,857,500	822,653,577

BAZNAS Kota Surakarta juga melakukan klasifikasi dalam pendistribusian zakat melalui beberapa program yang dijalanannya. Dari kelima program yang ada, tiga di antaranya merupakan program distribusi zakat secara konsumtif, ketiga program yang dimaksud adalah kesehatan, dakwah dan kemanusiaan. Program-program tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dalam aspek kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah.

3.3. Terwujudnya Pengelolaan Zakat Yang Sesuai Dengan AL-Qur'an dan Sunnah

BAZNAS Kota Surakarta telah melaksanakan penghimpunan dana zakat dengan penuh kesungguhan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kota Surakarta telah berkomitmen untuk memastikan bahwa proses pengumpulan dana zakat dilakukan dengan transparansi dan kepatuhan terhadap

ketentuan yang berlaku. Selain penghimpunan, BAZNAS Kota Surakarta juga menjalankan tugas distribusi zakat sesuai dengan syariat Islam yang tertera dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial. BAZNAS berupaya untuk memastikan bahwa dana zakat yang terkumpul didistribusikan kepada para mustahik atau penerima zakat dengan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan dan hak-hak mereka. Dalam proses distribusi zakat, BAZNAS Kota Surakarta juga mengacu pada ajaran Al-Qur'an, khususnya surat At-Taubah ayat 60. BAZNAS tidak mengesampingkan satu asnaf (kelompok penerima zakat) dengan yang lain, melainkan memperhatikan dan membantu semua asnaf yang berhak menerima zakat. Dengan pendekatan ini, BAZNAS Kota Surakarta berupaya menjalankan tugasnya secara komprehensif dan memastikan bahwa zakat yang didistribusikan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dengan penghimpunan dan distribusi zakat yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, BAZNAS Kota Surakarta telah menjalankan peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan membantu mengurangi kesenjangan di antara masyarakat. Melalui upaya ini, diharapkan bahwa dampak positif yang dihasilkan dari pengelolaan dana zakat akan terus dirasakan oleh masyarakat Surakarta dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa:

- a. BAZNAS Kota Surakarta telah aktif dan berkomitmen dalam penghimpunan dana zakat. Melalui kerja sama dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Surakarta, sosialisasi yang dilakukan bersama OPD, dan kemudahan akses pembayaran zakat bagi masyarakat umum, BAZNAS telah berpartisipasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat. BAZNAS juga berkomitmen untuk memberikan informasi transparan mengenai nisab zakat dan membantu masyarakat menghitung jumlah zakat yang harus mereka bayar sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, BAZNAS Kota Surakarta telah melaksanakan salah satu tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat, infaq dan shodaqoh dalam mengumpulkan dana zakat yang diwajibkan sesuai syariat Islam.
- b. Secara keseluruhan, BAZNAS Kota Surakarta telah mempresentasikan komitmennya dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat konsumtif dengan tindakan nyata dan program yang terencana. Melalui kerja sama dengan OPD dan pendataan yang terpelihara dengan baik, BAZNAS Kota Surakarta memastikan bahwa bantuan zakat tepat sasaran dan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, kesempatan permohonan bantuan juga dibuka secara transparan dengan menyertakan surat pengantar dari RT/RW, sehingga memastikan bahwa kriteria dan kebutuhan masyarakat tercakup dengan baik dalam proses distribusi zakat konsumtif.
- c. BAZNAS perlu melakukan upaya komunikasi yang lebih aktif dan efektif untuk menyampaikan informasi tentang kegiatan, program, dan dampak yang telah dicapai kepada masyarakat. Melalui komunikasi yang baik, BAZNAS dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran dan pentingnya dana zakat, serta membangun kesadaran tentang program-program yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Surakarta.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur atas rahmat Allah SWT yang dilimpahkan karuniaNYA kepada tim penulis sehingga terselesainya penelitian ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Pusat Penelitian dan Penerbitan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia Surakarta. Ucapan terimakasih dan penghargaan kami berikan kepada manajemen BAZNAS Kota Surakarta yang telah memberikan waktu, kesempatan, dan membantu penulis dalam memberikan data dan informasi yang komprehensif untuk menyelesaikan penelitian dengan hasil yang memuaskan.

6. REFERENSI

Al-Bukhari dan Abu Abdullah Muhammad bin Ismail (2017) *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*. Terj. Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Amin, A. H. (2015). Pengelolaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif (Suatu Kajian Peningkatan Sektor Ekonomi Mikro dalam Islam). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKONIS)*.
- Anggito, A. dan Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak.
- Badan Amil Zakat Nasional (2023). *Program Pendistribusian Zakat BAZNAS*. Diambil dari: <https://baznas.go.id/> diakses: tanggal 20 Februari 2023.
- Badan Pusat Statistik Kota Surakarta (2023). *Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2022*. Diambil dari: <https://surakartakota.bps.go.id/> diakses: tanggal 19 Februari 2023.
- Departemen Agama RI (2022). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Fajrina, A. N. dkk (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian. *JIEFES: Journal of Islamic Economics and Finance Studies*.
- Haidir, S. M. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Jurnal Mutaqsid*.
- Hartatik, E. (2019). Analisis Praktik Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang. *Az Zarka': Jurnal Hukum Bisnis Islam*.
- Hermawan, S. dan Amirullah (2021). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Malang: Media Nusa Creative.
- Hidayat, A. (2017). Fakir, Miskin dan Pengentasannya Perspektif M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah dan Musthafa Al-Maraghi Dalam Tafsir Al-Maraghi. *Disertasi*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Hikmaningsih, H., & Pramuka, B. A. (2020). Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Perspektif Shari'ah Enterprise Theory (Set). *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*.
- Istikomah, D. dan Asrori (2019). Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening. *Economic Education Analysis Journal*.
- Muftisany, H. (2016). *Zakat Fitrah dan Zakat Profesi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Nopiardo, W. dan Nurhidayat, W. (2021). Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Perdagangan pada BAZNAS Kota Padang Panjang. *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*.
- Nurjannah dan Hasibuan, R.R.A. (2022). Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Sumatera Utara. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Putra, T. W. (2019). Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional. *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam*.
- Safradji, A. (2021). Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif: Analisis Fikih Kontemporer. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*.
- Sandini, W. Y. dan Nopiardo, W. (2021). Prosedur Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*.
- Santoso, S. dan Agustino, R. (2018). *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Sardini, S. dan Imsar (2022). PERAN Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara. *Cermin : Jurnal Penelitian*.
- Sari, K. dan Tarigan A. A. (2022). Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendro, D. (2022). Optimalisasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat untuk Pengentasan Kemiskinan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Supani (2023). *Zakat di Indonesia: Kajian Fiqih dan Perundang-undangan Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana
- Undang-undang No.23 tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 26.
- Usman, M. dan Sholikin, N. (2021). Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Wicaksono, J. W. (2019). Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi. *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah*.